



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PRN/I.0/B/2025
TENTANG
MAJELIS, LEMBAGA, DAN BIRO

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola Majelis, Lembaga, dan Biro masing-masing tingkat Pimpinan Muhammadiyah perlu diselenggarakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Majelis dan Lembaga sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah sudah tidak lagi memadai dan perlu diubah serta disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Majelis, Lembaga, dan Biro;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG MAJELIS, LEMBAGA, DAN BIRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah *Al Maqbulah*, berasaskan Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan.
2. Pimpinan Muhammadiyah sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
3. Unsur Pembantu Pimpinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah Majelis, Lembaga, Biro atau unsur pembantu lainnya yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok atau tugas pendukung Muhammadiyah.
4. Majelis adalah UPP yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
5. Lembaga adalah UPP yang disertai tugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.

6. Biro adalah UPP yang disertai tugas melaksanakan kegiatan pendukung dan tata kelola Muhammadiyah.
7. Amal Usaha Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat AUM adalah usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, bersifat nirlaba, terlembaga, permanen, dan melaksanakan kegiatan tertentu.
8. Program adalah bentuk usaha berupa tindakan yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan oleh Muhammadiyah secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
9. Kegiatan adalah semua bentuk usaha berupa tindakan di dalam masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
10. Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.
11. Pembinaan adalah pengarahan, pengoordinasian, dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah kepada Majelis, Lembaga, dan Biro.
12. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah terhadap Majelis, Lembaga, dan Biro dalam menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan, serta mengelola keuangan dan kekayaan.

BAB II UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 2

Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah terdiri dari Majelis, Lembaga, dan Biro.

Bagian Kesatu Majelis

Pasal 3

- (1) Majelis terdiri dari:
 - a. Majelis Tarjih dan Tajdid;
 - b. Majelis Tabligh;
 - c. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani;
 - f. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum;
 - g. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 - h. Majelis Ekonomi dan Bisnis;
 - i. Majelis Pendayagunaan Wakaf;
 - j. Majelis Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - l. Majelis Lingkungan Hidup; dan
 - m. Majelis Pustaka dan Informasi.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dibentuk pada tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bagian Kedua Lembaga

Pasal 4

- (1) Lembaga terdiri dari:
 - a. Lembaga Pengembangan Pesantren;
 - b. Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid;
 - c. Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis;
 - d. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan;
 - e. Lembaga Resiliensi Bencana;

- f. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah;
 - g. Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - h. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik;
 - i. Lembaga Seni Budaya;
 - j. Lembaga Pengembangan Olahraga;
 - k. Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional;
 - l. Lembaga Dakwah Komunitas;
 - m. Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban;
 - n. Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah;
 - o. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik; dan
 - p. Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k hanya dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
 - (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf k dapat dibentuk oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.

Bagian Ketiga Biro

Pasal 5

- (1) Biro terdiri dari:
 - a. Biro Pengembangan Organisasi;
 - b. Biro Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG MAJELIS

Pasal 6

- (1) Majelis berfungsi membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam melaksanakan tugas pokok Muhammadiyah pada masing-masing tingkatan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis yang membidangi.

Pasal 7

- (1) Majelis menyelenggarakan amal usaha, program, dan/atau kegiatan pokok dalam bidang tertentu sesuai dengan peraturan dan kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan paham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis;
 - b. perencanaan program kerja dan kegiatan Majelis;
 - c. penyusunan dan perumusan peta jalan sesuai bidang masing-masing;
 - d. perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan AUM;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - f. peningkatan kualitas organisasi;
 - g. pengoptimalan peran dan koordinasi antar Majelis, Lembaga, Biro, dan AUM;
 - h. peningkatan kerja sama dengan lembaga, badan, organisasi baik pemerintahan maupun swasta di dalam maupun di luar negeri sesuai bidang tugas masing-masing;
 - i. pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program, dan kegiatan;
 - j. peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat;
 - k. penelitian dan pengembangan;
 - l. pemberian masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan tugas pokok; dan
 - m. tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis.
- (2) Majelis di semua tingkatan berwenang:
 - a. mengusulkan pendirian dan pembubaran AUM;
 - b. menetapkan peta jalan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - c. mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja AUM;
 - d. menginisiasi, melakukan, serta mengevaluasi jaringan dan kerja sama internal maupun eksternal Muhammadiyah di bidang masing-masing;
 - e. merancang dan menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi AUM; dan
 - g. memberi masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam menetapkan Ketentuan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis wajib berkonsultasi dengan Pimpinan Pusat melalui UPP yang membidangi peraturan Muhammadiyah.

BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG LEMBAGA

Pasal 9

- (1) Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Muhammadiyah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang membidangi.

Pasal 10

- (1) Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan paham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Lembaga;
 - b. perencanaan program kerja dan kegiatan Lembaga;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - d. pengembangan kualitas dan kuantitas program dan kegiatan;
 - e. penyusunan dan perumusan peta jalan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - f. peningkatan kapasitas, tata kelola, dan fungsi kelembagaan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - g. peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. pemrakarsaan, pelaksanaan, dan evaluasi jaringan kerja sama internal maupun eksternal Muhammadiyah di bidang masing-masing;
 - j. meningkatkan kerja sama dengan lembaga, badan, organisasi baik pemerintahan maupun swasta di dalam maupun di luar negeri sesuai bidangnya;
 - k. penyampaian masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan tugas pokok; dan
 - l. tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Lembaga tingkat pusat berwenang menetapkan Panduan Lembaga.
- (2) Lembaga tingkat pusat sampai daerah berwenang:
 - a. memberi masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkat dan bidang tugasnya;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Majelis terhadap AUM; dan
 - c. menginisiasi, melakukan, serta mengevaluasi jaringan dan kerja sama internal maupun eksternal Muhammadiyah di bidang masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan Panduan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga wajib berkonsultasi dengan Pimpinan Pusat melalui UPP yang membidangi peraturan Muhammadiyah.

BAB V MAJELIS DAN LEMBAGA

Bagian Kesatu Majelis Tarjih dan Tajdid

Pasal 12

Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas:

- a. menyusun dan mengembangkan tuntunan keislaman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah serta membina paham agama dan ideologi Muhammadiyah;
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat-pusat kajian bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam;
- c. mengembangkan kompetensi kader ulama bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam melalui penyelenggaraan pendidikan keulamaan Muhammadiyah;
- d. merumuskan respons isu-isu aktual keislaman di berbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat;
- e. menerjemahkan produk tarjih ke dalam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- f. meningkatkan sosialisasi produk tarjih melalui berbagai media;
- g. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan strategis dalam perspektif tarjih dan tajdid; dan
- h. menginisiasi pembentukan lajnah tarjih.

Pasal 13

Majelis Tarjih dan Tajdid berwenang:

- a. menetapkan fatwa;
- b. menetapkan tuntunan kehidupan islami warga Muhammadiyah;
- c. membina dan mengevaluasi proses pembentukan kader ulama bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam;
- d. memberikan respons atas isu-isu aktual keislaman di berbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat melalui berbagai media; dan
- e. menerbitkan dan menyebarkan produk tarjih.

Bagian Kedua Majelis Tabligh

Pasal 14

Majelis Tabligh bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun model penyebaran dan pembinaan keagamaan yang holistik berdasarkan paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah yang bermisi dakwah dan tajdid serta berpandangan Islam berkembang melalui berbagai media dakwah;
- b. menyusun dan menyebarkan pedoman keislaman hasil tarjih untuk dijadikan model pembinaan keagamaan;
- c. menyusun standarisasi manajemen tabligh dan integrasi Korps Mubaligh Muhammadiyah dalam pembinaan jamaah;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas mubaligh Muhammadiyah;
- e. mengoptimalkan pembinaan dan penyediaan mubaligh-mubaligh Muhammadiyah;
- f. meningkatkan kerja sama dan jejaring dengan lembaga, badan, dan organisasi baik pemerintahan maupun swasta di dalam maupun di luar negeri dalam bidang dakwah;
- g. menyusun dan mengembangkan produk materi bimbingan, pencerahan, dan layanan tabligh dalam bentuk panduan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mubaligh profesional;
- i. mengembangkan peta jalan dan tata kelola dakwah Islam;
- j. bersama dengan Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid menyusun model, tata kelola, dan sistem pembinaan masjid;

- k. bersama dengan Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid menyusun peta jalan dan database pembinaan masjid; dan
- l. bersama dengan Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid memetakan potensi, peran, dan fungsi masjid.

Pasal 15

Majelis Tabligh berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan tuntunan keislaman dan model-model penyebaran dan pembinaan keagamaan yang holistik berdasarkan paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah yang bermisi dakwah dan tajdid serta berpandangan Islam berkemajuan melalui berbagai media dakwah;
- b. menetapkan dan melaksanakan standarisasi manajemen tabligh dan kompetensi mubaligh;
- c. menyusun tata kelola pengembangan dakwah Muhammadiyah yang terintegrasi dengan optimalisasi peran Korps Mubaligh Muhammadiyah;
- d. bersama dengan Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid menetapkan model, tata kelola, dan sistem pembinaan masjid;
- e. pembinaan dan evaluasi perkembangan kuantitas dan kualitas mubaligh Muhammadiyah;
- f. menetapkan dan melaksanakan produk materi bimbingan, pencerahan, dan layanan tabligh dalam bentuk Panduan; dan
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian takmir masjid kepada Pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya.

Bagian Ketiga

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 17

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan bertugas:

- a. mengembangkan sistem dan strategi tata kelola Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang holistik dan integralistik;
- b. mengembangkan sistem manajemen dan kepemimpinan yang adaptif, produktif, dan berdaya saing dalam meningkatkan Catur Dharma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- c. mengembangkan kemandirian ekonomi Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- d. memperkuat sinergi antar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat;
- e. memperkuat kerja sama antara Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan institusi lain di luar Muhammadiyah;
- f. melakukan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara konsisten dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan dan mengembangkan mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- h. menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- i. menyusun kebijakan strategis dan mengoordinir program/kegiatan penelitian dan pengembangan pada bidang pendidikan tinggi dan Muhammadiyah; dan
- j. melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan tinggi dan Muhammadiyah.

Pasal 18

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan berwenang:

- a. menetapkan sistem dan strategi tata kelola pendidikan tinggi Muhammadiyah yang holistik dan integralistik;
- b. mengusulkan pendirian, akuisisi, merger, konsolidasi, perubahan status, dan pembubaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur dan Badan Pembina Harian kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- d. mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur;
- e. menetapkan Statuta Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- f. mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- g. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan aset Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- h. membina, mengawasi, dan mengevaluasi mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- i. membina, mengawasi, dan mengevaluasi kemandirian ekonomi Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- j. membentuk tim akselerasi pengembangan pendidikan tinggi Muhammadiyah; dan
- k. mengesahkan asosiasi atau nama sejenis di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Bagian Keempat Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal

Pasal 19

Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal bertugas:

- a. mewujudkan karakter utama pendidikan Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab yang berkembang dengan menerapkan pendidikan holistik dan integratif;
- b. mengembangkan sistem manajemen terpadu, tata kelola, dan penjaminan mutu pendidikan dasar menengah dan nonformal yang holistik dan integralistik;
- c. mengembangkan kepemimpinan yang adaptif, produktif, transformatif, dan berdaya saing;
- d. menyusun aturan tentang pendirian dan penutupan amal usaha di bidang pendidikan dasar menengah dan pendidikan nonformal;
- e. menyusun aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru dan karyawan, pengawas sekolah, tim penjamin mutu, dan penetapan komite sekolah;
- f. menyusun aturan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah/madrasah;
- g. memperkuat sinergi antar sekolah, madrasah, dan pendidikan nonformal Muhammadiyah;
- h. membantu memperkuat sinergi antar sekolah, madrasah, pendidikan nonformal dengan Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkat;
- i. menyusun aturan tentang sekolah/madrasah unggul Muhammadiyah; dan
- j. melakukan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dasar menengah dan pendidikan nonformal secara konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 20

Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kurikulum Pendidikan Muhammadiyah;
- b. menetapkan dan menegakkan aturan tentang pendirian dan penutupan amal usaha di bidang pendidikan dasar menengah dan pendidikan nonformal;
- c. menetapkan dan menegakkan aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah/madrasah, guru dan karyawan, pengawas sekolah, tim penjaminan mutu sekolah/madrasah, dan penetapan komite sekolah/madrasah;
- d. menetapkan dan menegakkan aturan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah/madrasah;
- e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi tata kelola pendidikan dasar menengah dan pendidikan nonformal;
- f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi sinergisitas internal dan kerja sama eksternal; dan
- g. membina, mengawasi, dan mengevaluasi mutu pendidikan dasar menengah dan pendidikan nonformal.

Bagian Kelima
Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani

Pasal 21

Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani bertugas:

- a. melakukan pembinaan ideologi Muhammadiyah di seluruh Pimpinan Muhammadiyah, UPP, AUM, Ortom, dan PCIM, serta anggota Muhammadiyah;
- b. menyiapkan kader pemimpin Muhammadiyah, umat, bangsa, dan negara;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas instruktur di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan;
- d. memperluas diaspora dan memperkuat pembinaan kader diaspora;
- e. menyusun sistem, model, materi, dan standar mutu perkaderan Muhammadiyah; dan
- f. melaksanakan perkaderan utama, perkaderan fungsional, dan perkaderan pendukung di semua unit organisasi Muhammadiyah.

Pasal 22

Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani berwenang:

- a. menetapkan sistem, materi, model, dan standar mutu perkaderan Muhammadiyah;
- b. menyelenggarakan kegiatan perkaderan utama dan perkaderan fungsional di semua unit organisasi Muhammadiyah;
- c. membentuk korps instruktur perkaderan;
- d. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan dan korps instruktur;
- e. menugaskan instruktur ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; dan
- f. bersama dengan Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional membina kader-kader Muhammadiyah yang ada di luar negeri.

Bagian Keenam
Majelis Pembinaan Kesehatan Umum

Pasal 23

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum bertugas:

- a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen terpadu dan tata kelola AUM di bidang kesehatan (AUMKes) yang baik;
- b. mengembangkan dan memfasilitasi sistem informasi kesehatan secara terpadu;
- c. mengembangkan sistem dan strategi pelayanan kesehatan yang terjangkau baik dalam cakupan geografis maupun biaya;
- d. mewujudkan standar mutu pelayanan yang berkualitas utama;
- e. membangun jaringan dan kerja sama pelayanan kesehatan Muhammadiyah internal dan eksternal;
- f. melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- g. mengembangkan kuantitas dan kualitas AUMKes baik pada taraf nasional dan internasional; dan
- h. menyusun dan menggerakkan upaya kesehatan masyarakat, khususnya upaya promotif dan preventif.

Pasal 24

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum berwenang:

- a. mengusulkan pendirian, akuisisi, merger, konsolidasi, perubahan status, dan pembubaran AUMKes kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Badan Pembina Harian Amal Usaha Bidang Kesehatan di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur/Kepala dan Wakil Direktur/Wakil Kepala AUMKes di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- d. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem tata kelola AUMKes;
- e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem dan strategi pelayanan kesehatan;

- f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu pelayanan yang berkualitas utama;
- g. menginisiasi, melakukan, serta mengevaluasi jaringan dan kerja sama internal maupun eksternal Muhammadiyah; dan
- h. membina kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Bagian Ketujuh
Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan menerapkan sistem manajemen terpadu, tata kelola, pelayanan, dan strategi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. memobilisasi dan mengadvokasi potensi cabang dan ranting Muhammadiyah sebagai penyelenggara gerakan asistensi rehabilitasi sosial;
- c. melakukan advokasi dan asistensi potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. mengembangkan dan menetapkan sistem, jenis, model, dan standar mutu pelayanan sosial kontemporer;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana program kesejahteraan sosial;
- f. meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui perluasan jaringan dan kemitraan; dan
- g. meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial dan kelompok rentan.

Pasal 26

Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial berwenang:

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi potensi cabang dan ranting Muhammadiyah sebagai penyelenggara gerakan asistensi rehabilitasi sosial;
- b. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen terpadu, tata kelola, serta pelayanan sosial;
- c. membina kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan sosial; dan
- d. membina kualitas kesejahteraan sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial.

Bagian Kedelapan
Majelis Ekonomi dan Bisnis

Pasal 27

Majelis Ekonomi dan Bisnis bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun peta jalan dan model ekonomi Muhammadiyah;
- b. memobilisasi potensi ekonomi dan kebangkitan semangat kewirausahaan bagi warga Muhammadiyah;
- c. mengembangkan dan menyusun sistem manajemen bisnis, tata kelola, dan jaminan standar mutu bidang ekonomi dan bisnis secara profesional;
- d. melakukan penguatan kelembagaan dan operasionalitas Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) secara mandiri dan profesional;
- e. mendorong kegiatan serta pemanfaatan aset untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan bisnis Muhammadiyah;
- f. meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis internal dan eksternal Muhammadiyah;
- g. memobilisasi dan meningkatkan sumber permodalan, kegiatan produksi, jalur distribusi dan pemasaran baik internal maupun eksternal Muhammadiyah; dan
- h. mencetak kader saudagar (*entrepreneur*) dan profesional di bidang ekonomi dan bisnis.

Pasal 28

Majelis Ekonomi dan Bisnis berwenang:

- a. melakukan studi kelayakan mengenai peta jalan dan model ekonomi Muhammadiyah;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi potensi ekonomi dan kebangkitan semangat kewirausahaan warga Muhammadiyah;
- c. menetapkan sistem manajemen bisnis, tata kelola, dan jaminan standar mutu bidang ekonomi dan bisnis;
- d. melakukan pembinaan kelembagaan dan operasionalitas BUMM secara mandiri dan profesional;
- e. memfasilitasi kegiatan serta pemanfaatan aset untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan bisnis Muhammadiyah;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ekonomi dan bisnis internal dan eksternal Muhammadiyah;
- g. mengoordinasikan sumber permodalan, kegiatan produksi, jalur distribusi dan pemasaran baik internal maupun eksternal Muhammadiyah;
- h. melakukan kaderisasi saudagar (*entrepreneur*) dan profesional di bidang ekonomi dan bisnis; dan
- i. mengusulkan pendirian, akuisisi, merger, konsolidasi, perubahan status, dan pembubaran BUMM kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bagian Kesembilan Majelis Pendayagunaan Wakaf

Pasal 29

Majelis Pendayagunaan Wakaf bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun sistem pengelolaan database wakaf Muhammadiyah;
- b. meningkatkan penyelesaian sengketa wakaf;
- c. memberikan edukasi dan konseling permasalahan wakaf;
- d. membangun, mengembangkan, dan mensinergikan potensi jaringan internal dan eksternal Muhammadiyah di bidang pendayagunaan wakaf;
- e. menyusun sistem inventarisasi dan dokumentasi arsip surat aset wakaf Muhammadiyah;
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendayagunaan wakaf;
- g. menyusun sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan wakaf;
- h. menyusun pedoman uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas (DP), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Pengelola Wakaf;
- i. meningkatkan dan mengoptimalkan standar, tata kelola, dan jaminan mutu pelayanan wakaf; dan
- j. membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan DP, DPS, dan Pengelola wakaf.

Pasal 30

Majelis Pendayagunaan Wakaf berwenang:

- a. menetapkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan sistem pengelolaan database wakaf;
- b. menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa wakaf;
- c. mengadakan kegiatan edukasi dan konseling permasalahan wakaf;
- d. menginisiasi, melakukan, serta mengevaluasi jaringan dan kerja sama internal maupun eksternal Muhammadiyah di bidang pendayagunaan wakaf;
- e. menetapkan sistem inventarisasi dan dokumentasi arsip surat aset wakaf Muhammadiyah;
- f. membina kualitas sumber daya manusia di bidang pendayagunaan wakaf;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan wakaf Muhammadiyah;
- h. melakukan uji kelayakan dan kepatutan DP, DPS, dan Pengelola wakaf;
- i. menetapkan dan melaksanakan standar, tata kelola, dan jaminan mutu pelayanan wakaf; dan
- j. menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Tahunan pengelola wakaf Muhammadiyah.

Bagian Kesepuluh
Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

Majelis Pemberdayaan Masyarakat bertugas:

- a. meningkatkan dan menguatkan gerak pemberdayaan masyarakat;
- b. mengembangkan model dan sistem pemberdayaan masyarakat;
- c. mengembangkan dan menyusun sistem manajemen terpadu, tata kelola, jaminan standar mutu, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan dalam bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

Majelis Pemberdayaan Masyarakat berwenang:

- a. merancang dan melaksanakan program penguatan gerak pemberdayaan masyarakat;
- b. menetapkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan model dan sistem pemberdayaan masyarakat;
- c. menetapkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan sistem manajemen terpadu, tata kelola, jaminan standar mutu, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan dalam bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. membina kinerja sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesebelas
Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 33

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas:

- a. merumuskan dan menyusun konsep pemikiran tentang pembangunan hukum nasional;
- b. meningkatkan Kapasitas Lembaga (*Capacity Building*) dalam penyelesaian masalah internal maupun eksternal;
- c. meningkatkan kapasitas kader, kepakaran, dan ahli hukum Muhammadiyah;
- d. menggerakkan potensi ahli hukum di lingkungan Muhammadiyah;
- e. menyusun dan mengembangkan sistem pelayanan advokasi bidang hukum dan HAM baik konvensional maupun berbasis teknologi digital;
- f. membangun sistem informasi/pangkalan data potensi kader Muhammadiyah berdasar kepakaran hukum;
- g. membangun sistem informasi advokasi Muhammadiyah (Advokasi Mu);
- h. mempelajari, mengkaji, dan memberikan pandangan hukum terkait isu sosial, politik, dan keagamaan;
- i. mempromosikan pemahaman yang benar tentang hukum Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
- j. membantu mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan HAM;
- k. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan HAM melalui berbagai lembaga sosial;
- l. mengembangkan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk penegakan hukum dan HAM;
- m. mengintensifkan kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis dan kebijakan hukum dan HAM;
- n. membangun jaringan antarkader dan simpatisan Muhammadiyah di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga strategis lainnya;
- o. membantu masyarakat memahami penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum dan HAM; dan
- p. menyuarakan pandangan Muhammadiyah dalam isu-isu hukum dan HAM.

Pasal 34

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang:

- a. mengusulkan konsep pemikiran tentang pembangunan hukum nasional kepada pemerintah;

- b. merancang dan membuat kebijakan peningkatan Kapasitas Lembaga (*Capacity Building*) dalam penyelesaian masalah internal maupun eksternal;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader ahli hukum Muhammadiyah;
- d. mengoordinasikan dan mendorong potensi ahli hukum di lingkungan Muhammadiyah; dan
- e. menetapkan dan melaksanakan sistem pelayanan advokasi bidang hukum dan HAM baik konvensional maupun berbasis teknologi digital.

Bagian Keduabelas Majelis Lingkungan Hidup

Pasal 35

Majelis Lingkungan Hidup bertugas:

- a. mengembangkan serta menyusun model dan sistem gerakan dakwah lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kapasitas dan fungsi kelembagaan majelis lingkungan hidup;
- c. memberikan layanan advokasi dalam bidang lingkungan hidup;
- d. mencetak kader gerakan dakwah lingkungan hidup; dan
- e. melakukan gerakan lingkungan hidup.

Pasal 36

Majelis Lingkungan Hidup berwenang:

- a. menetapkan dan mengimplementasikan model dan sistem gerakan dakwah lingkungan hidup dalam bentuk kurikulum pendidikan lingkungan, buku panduan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- b. merancang dan menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan Majelis Lingkungan Hidup;
- c. menetapkan standar operasional pelayanan advokasi dalam bidang lingkungan hidup; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader dalam gerakan dakwah lingkungan hidup.

Bagian Ketigabelas Majelis Pustaka dan Informasi

Pasal 37

Majelis Pustaka dan Informasi bertugas:

- a. melakukan gerakan literasi umat;
- b. membangun sinergitas sumber daya teknologi digital, literasi, dan media yang terkonsolidasi sebagai sistem gerakan maupun amal usaha di lingkungan Muhammadiyah;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya kader bidang literasi, teknologi digital, dan media yang berkomitmen dan profesional;
- d. melakukan penguatan dan perluasan syiar dakwah digital Muhammadiyah;
- e. mengembangkan perpustakaan, penerbitan, dan museum; dan
- f. menyediakan layanan dan peningkatan sistem informasi Muhammadiyah serta informasi digital, literasi, dan media.

Pasal 38

Majelis Pustaka dan Informasi berwenang:

- a. mengoordinasikan sinergitas sumber daya teknologi digital, literasi, dan media sebagai sistem gerakan;
- b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader dalam gerakan dakwah digital, literasi teknologi digital, dan media; dan
- c. menetapkan standar operasional pelayanan dan peningkatan sistem informasi Muhammadiyah serta informasi digital, literasi, dan media.

Bagian Keempatbelas
Lembaga Pengembangan Pesantren

Pasal 39

Lembaga Pengembangan Pesantren bertugas:

- a. menguatkan identitas pendidikan pesantren model Muhammadiyah yang terintegrasi dengan pendidikan umum, kejuruan, dan/atau mengembangkan model pendidikan pesantren Muhammadiyah lainnya;
- b. melakukan pembinaan akhlak dan kecerdasan santri berbasis paham Islam dan ideologi Muhammadiyah;
- c. menyusun peta jalan pesantren Muhammadiyah;
- d. menyusun database pendidikan pesantren Muhammadiyah;
- e. membina potensi, peran, dan fungsi pendidikan pesantren Muhammadiyah sebagai pusat kaderisasi;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan pesantren Muhammadiyah;
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pesantren;
- h. mengembangkan sistem manajemen terpadu, penjaminan mutu pendidikan pesantren Muhammadiyah;
- i. mengembangkan kurikulum pesantren terintegrasi yang berbasis Ideologi Muhammadiyah;
- j. melakukan pengkajian dan penelitian untuk pengembangan pesantren Muhammadiyah;
- k. melakukan pembinaan dan pengembangan Madrasah Diniyah; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan pesantren Muhammadiyah dan Madrasah Diniyah.

Pasal 40

Lembaga Pengembangan Pesantren berwenang:

- a. menetapkan model pesantren Muhammadiyah yang bersifat integral;
- b. menetapkan dan mengimplementasikan model dan sistem pembinaan santri;
- c. membuat studi kelayakan dan menetapkan peta jalan dan database pendidikan pesantren Muhammadiyah;
- d. merancang dan menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan pengembangan pesantren;
- e. menetapkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan sistem manajemen terpadu, tata kelola, dan jaminan standar mutu dalam bidang pengembangan pesantren; dan
- f. menetapkan kurikulum pesantren terintegrasi yang berbasis ideologi Muhammadiyah.

Bagian Kelimabelas
Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid

Pasal 41

Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid bertugas:

- a. menyusun model dan sistem pengembangan cabang dan ranting;
- b. menyusun peta jalan dan database cabang dan ranting;
- c. merintis pembentukan cabang ranting baru berbasis masjid, komunitas, dan/atau kawasan;
- d. memetakan potensi, peran, dan fungsi cabang dan ranting;
- e. meningkatkan kapasitas, tata kelola, dan fungsi kelembagaan cabang dan ranting;
- f. menguatkan media dakwah dan optimalisasi peran teknologi digital di tingkat cabang dan ranting;
- g. bersama dengan Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani dan Majelis Tabligh mencetak kader penggerak Muhammadiyah di cabang dan ranting;
- h. membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam memobilisasi seluruh sumber daya Muhammadiyah untuk pengembangan cabang dan ranting;
- i. bersama dengan Majelis Tabligh menyusun model, tata kelola, dan sistem pembinaan masjid;
- j. bersama dengan Majelis Tabligh menyusun peta jalan dan database pembinaan masjid; dan
- k. bersama dengan Majelis Tabligh memetakan potensi, peran, dan fungsi masjid.

Pasal 42

Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid berwenang:

- a. menetapkan model dan sistem pengembangan cabang dan ranting;
- b. mendampingi pendirian cabang ranting baru berbasis masjid, komunitas, dan kawasan;
- c. membuat studi kelayakan dan menetapkan peta jalan dan database cabang dan ranting;
- d. merancang dan menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas tata tata kelola dan fungsi kelembagaan cabang dan ranting;
- e. bersama dengan Majelis Tabligh menetapkan model, tata kelola, dan sistem pembinaan masjid;
- f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam mencetak kader penggerak Muhammadiyah di cabang dan ranting; dan
- g. membantu Pimpinan Muhammadiyah mengoordinasikan dan mendorong potensi seluruh sumber daya Muhammadiyah untuk pengembangan cabang, ranting, dan masjid.

Bagian Keenambelas Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis

Pasal 43

Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis bertugas:

- a. melakukan pemetaan kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis;
- b. memberikan masukan dan informasi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang isu strategis yang menjadi perhatian publik; dan
- c. melakukan pencermatan, reviu, dan evaluasi terhadap rencana kemitraan yang akan dilakukan maupun kemitraan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan mitra baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Pasal 44

Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis berwenang:

- a. merumuskan hasil kajian dan isu strategis;
- b. merumuskan masukan dan informasi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara reguler tentang isu strategis; dan
- c. merumuskan dan melaporkan hasil dan memberikan masukan rekomendasi dari hasil reviu dan evaluasi terhadap rencana kemitraan yang akan dilakukan maupun kemitraan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan mitra baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Bagian Ketujuhbelas Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan

Pasal 45

Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun sistem tata kelola dan manajemen audit yang akuntabel berbasis aplikasi;
- b. meningkatkan kapasitas, tata kelola, dan fungsi kelembagaan bidang pembinaan dan pengawasan keuangan;
- c. memperkuat sinergi antar unit pembantu pimpinan dan AUM melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan keuangan;
- d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam bidang keuangan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah secara berkala.

Pasal 46

Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan berwenang:

- a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem pengelolaan dan sistem informasi keuangan;
- b. menetapkan dan mengimplementasi Sistem Tata Kelola dan Manajemen Audit;
- c. merancang dan menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas tata kelola dan fungsi kelembagaan pembinaan dan pengawasan keuangan;
- d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam bidang keuangan;
- e. melakukan pemantauan, penelaahan, dan pemeriksaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah;
- f. menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan, penelaahan, dan pemeriksaan untuk dilakukan tindak lanjut oleh Pimpinan Muhammadiyah; dan
- g. mendirikan Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kedelapanbelas Lembaga Resiliensi Bencana

Pasal 47

Lembaga Resiliensi Bencana bertugas:

- a. meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana;
- b. menyusun peta jalan dan database dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
- c. mengembangkan dan merumuskan sistem penggalangan dana bencana;
- d. memperkuat sistem manajemen penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana;
- e. memperkuat sinergi antar UPP, Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkat, dan AUM terkait resiliensi bencana;
- f. meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam penanggulangan bencana; dan
- g. meningkatkan kualitas penguatan ketangguhan masyarakat.

Pasal 48

Lembaga Resiliensi Bencana berwenang:

- a. menetapkan manajemen risiko penanggulangan bencana;
- b. membuat studi kelayakan dan menetapkan peta jalan dan database dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
- c. merancang dan menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas tata kelola dan fungsi kelembagaan resiliensi bencana;
- d. menetapkan sistem penggalangan dan pengelolaan dana bencana;
- e. memperkuat sinergi antar UPP, Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkat, dan AUM terkait resiliensi bencana;
- f. melakukan pembinaan dan pendidikan pelatihan dalam penanggulangan bencana pada tingkat komunitas, daerah, nasional dan internasional;
- g. melakukan edukasi, penyuluhan, pelatihan pada satuan pendidikan dan AUMKes dalam bidang upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana; dan
- h. mengoordinasi dan memfasilitasi penggalangan dana kebencanaan secara terpadu.

Bagian Kesembilanbelas Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah

Pasal 49

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun sistem informasi dan tata kelola zakat, infak, sedekah, dana sosial dan dana keagamaan lainnya (ZISKA);

- b. memperkuat sinergi antar UPP, Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkat, dan AUM dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan dana ZISKA;
- c. meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya pengelolaan ZISKA;
- d. menyusun sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan ZISKA;
- e. menyusun pedoman uji kelayakan dan kepatutan organ LAZISMU;
- f. mengembangkan dan menyusun sistem kaderisasi serta regenerasi pengelolaan ZISKA; dan
- g. mengembangkan dan menyusun sistem pemanfaatan dana ZISKA.

Pasal 50

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah berwenang:

- a. menetapkan sistem tata kelola dan sistem informasi manajemen pengelolaan ZISKA;
- b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme pengelolaan ZISKA;
- c. menetapkan dan menyusun sistem pemanfaatan dana ZISKA;
- d. menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Tahunan Pengelola LAZISMU;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana ZISKA;
- f. mengusulkan pengangkatan Pengawas Syariah kepada Pimpinan Pusat;
- g. mengusulkan pengangkatan Direktur Utama LAZISMU kepada Pimpinan Pusat;
- h. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur LAZISMU; dan
- i. menyeleksi dan menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kedupuluh

Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 51

Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertugas:

- a. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. menyusun ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan menengah;
- c. membuat peta jalan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. menyusun dan mengembangkan sistem manajemen dan tata kelola pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melakukan peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. membuka peluang usaha mikro kecil dan menengah dari hulu sampai hilir bagi masyarakat; dan
- g. bersama Majelis Ekonomi dan Bisnis menyediakan pendukung pengembangan wirausaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 52

Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan menengah;
- c. menetapkan peta jalan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. menetapkan sistem pengembangan manajemen dan tata kelola usaha mikro kecil dan menengah;

- e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. memberikan pendampingan dan pembinaan teknis, manajemen, dan evaluasi kepada usaha mikro kecil dan menengah; dan
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dari hulu sampai hilir.

Bagian Kedua puluh Satu
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Pasal 53

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik bertugas:

- a. menyusun model dan sistem pendidikan politik dan kebijakan publik;
- b. melakukan analisis kajian secara objektif berbagai kebijakan publik dalam perspektif Muhammadiyah;
- c. melakukan analisis kajian secara objektif berbagai persoalan publik dalam perspektif Muhammadiyah;
- d. mewujudkan nilai-nilai politik Islam yang *rahmatan lil'alam* berbasis ideologi Muhammadiyah dalam menanggapi isu-isu kebangsaan dan persoalan politik;
- e. melakukan gerakan advokasi berbasis kebijakan (*advocacy based-policy*) dan mendorong kebijakan berbasis realitas (*evidence-based policy*);
- f. mengembangkan dan menyusun peta jalan politik Indonesia berbasis ideologi Muhammadiyah;
- g. berperan aktif dalam berbagai aliansi strategis sebagai upaya penguatan masyarakat sipil serta penegakan demokrasi yang lebih substantif dan berperadaban;
- h. mewujudkan database diaspora kader Muhammadiyah di berbagai organisasi pemerintahan dan nonpemerintahan;
- i. mengembangkan jaringan dan kerja sama gerakan antikorupsi;
- j. membangun sinergitas antarkader, AUM, dan simpatisan Muhammadiyah untuk memajukan kebijakan publik;
- k. memperkuat dan mewujudkan sumber daya manusia dalam hikmah dan kebijakan publik;
- l. memperkuat kajian dengan memproduksi kertas posisi (*positioning brief*) dan kertas kebijakan (*policy brief*) untuk memperkuat dampak advokasi kebijakan publik;
- m. menyelenggarakan pelatihan advokasi dampak kebijakan publik dan tata kelola sumber daya alam; dan
- n. mewujudkan Sekolah Kepemimpinan Nasional untuk menduduki jabatan politik dan publik.

Pasal 54

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik berwenang:

- a. menetapkan model dan sistem pendidikan politik dan kebijakan publik;
- b. memberikan masukan hasil kajian terhadap kebijakan publik kepada Pimpinan Muhammadiyah;
- c. memberikan masukan hasil kajian terhadap persoalan publik kepada Pimpinan Muhammadiyah;
- d. menetapkan norma dan etika politik warga Muhammadiyah;
- e. melakukan advokasi publik terhadap suatu kebijakan yang merugikan;
- f. menetapkan kertas posisi (*positioning brief*) dan kertas kebijakan (*policy brief*) untuk memperkuat dampak advokasi kebijakan publik;
- g. melakukan pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*); dan
- h. menyelenggarakan pendidikan kader politik untuk mendorong partisipasi yang lebih luas di lembaga-lembaga infrastruktur dan suprastruktur politik yang mampu menjaga idealisme Muhammadiyah.

Bagian Keduapuluh Dua
Lembaga Seni Budaya

Pasal 55

Lembaga Seni Budaya bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun peta jalan pengembangan bidang seni dan budaya;
- b. menyusun kebijakan sistem tata kelola, pembinaan, serta pengembangan bidang seni dan budaya;
- c. mendorong diaspora kader Muhammadiyah dalam lembaga-lembaga nasional di bidang seni dan budaya;
- d. melakukan pengembangan kader di bidang seni dan budaya melalui sanggar;
- e. mengoptimalkan publikasi kegiatan seni budaya sesuai paham Muhammadiyah;
- f. mendorong amal usaha pendidikan Muhammadiyah untuk mendirikan pusat kegiatan seni budaya yang disesuaikan dengan ciri khas masing-masing daerah; dan
- g. mensosialisasikan pandangan Muhammadiyah tentang seni budaya yang menunjukkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan kepada seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa.

Pasal 56

Lembaga Seni Budaya berwenang:

- a. menetapkan peta jalan pengembangan bidang seni budaya;
- b. menetapkan kebijakan sistem tata kelola, pembinaan, serta pengembangan bidang seni dan budaya;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader di bidang seni dan budaya melalui sanggar;
- d. mengoordinasikan amal usaha pendidikan Muhammadiyah untuk mendirikan pusat kegiatan seni budaya yang disesuaikan dengan ciri khas masing-masing daerah;
- e. mengkomunikasikan pandangan Muhammadiyah tentang seni budaya yang menunjukkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan kepada seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa; dan
- f. menyelenggarakan kegiatan kesenian.

Bagian Keduapuluh Tiga
Lembaga Pengembangan Olahraga

Pasal 57

Lembaga Pengembangan Olahraga bertugas:

- a. menyusun kebijakan di bidang pengembangan olahraga;
- b. mengembangkan dan menyusun peta jalan pengembangan olahraga;
- c. menyusun model, sistem, dan tata kelola bidang olahraga;
- d. membuat database potensi atlet Muhammadiyah;
- e. membudayakan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di lingkungan Muhammadiyah;
- f. menyelenggarakan pekan olahraga Muhammadiyah yang bersifat tahunan; dan
- g. mendorong pendirian klub olahraga profesional.

Pasal 58

Lembaga Pengembangan Olahraga berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan olahraga;
- b. menetapkan peta jalan pengembangan olahraga;
- c. menetapkan model, sistem, dan tata kelola bidang olahraga;
- d. mengoordinasikan penyusunan database potensi atlet Muhammadiyah;

- e. menyelenggarakan *events* olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di lingkungan Muhammadiyah;
- f. menyelenggarakan pekan olahraga Muhammadiyah yang bersifat tahunan; dan
- g. mendorong pendirian klub olahraga profesional.

Bagian Kedupuluh Empat
Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional

Pasal 59

Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional bertugas:

- a. menyusun dan merumuskan peta jalan hubungan dan kerja sama internasional;
- b. menguatkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah yang responsif terhadap isu-isu internasional bagi kepentingan umat, bangsa, dan kemanusiaan;
- c. meningkatkan *networking* dengan lembaga-lembaga regional dan internasional;
- d. mengembangkan kualitas kader-kader yang memiliki kapasitas dan jaringan internasional; dan
- e. meningkatkan sosialisasi pemikiran dan praksis Islam Muhammadiyah di dunia internasional, serta membangun solidaritas dunia islam melalui berbagai kegiatan yang mendukung peran Muhammadiyah di tengah perkembangan global.

Pasal 60

Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional berwenang:

- a. menetapkan rumusan peta jalan hubungan dan kerja sama internasional;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kepemimpinan serta kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah yang responsif terhadap isu-isu internasional bagi kepentingan umat, bangsa, dan kemanusiaan;
- c. mengoordinasikan *networking* dengan lembaga-lembaga regional dan internasional;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan bagi kader yang memiliki kapasitas dan jaringan internasional; dan
- e. menetapkan langkah-langkah dalam mensosialisasikan pemikiran dan praksis Islam Muhammadiyah di dunia internasional, serta membangun solidaritas dunia islam melalui berbagai kegiatan yang mendukung peran Muhammadiyah di tengah perkembangan global.

Bagian Kedupuluh Lima
Lembaga Dakwah Komunitas

Pasal 61

- (1) Sasaran Lembaga Dakwah Komunitas meliputi pembinaan dan pengembangan dakwah khusus di daerah dan komunitas.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (3) Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat.
- (4) Dalam upaya pembinaan dan pengembangan dakwah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Dakwah Komunitas bertugas:
 - a. mengembangkan dan menyusun strategi manajemen dakwah khusus;
 - b. menyusun pedoman dan kurikulum dakwah khusus, Halaqah Dai Muhammadiyah, dan Konsolidasi Dai Nasional;
 - c. menginisiasi pelatihan dai nasional serta pemberdayaan ekonomi dai dan jamaah binaannya;
 - d. melakukan penguatan, penambahan, dan penyebaran kader-kader dakwah; dan
 - e. membentuk komunitas keagamaan di daerah binaan.

Pasal 62

Lembaga Dakwah Komunitas berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan:
 1. strategi manajemen dakwah khusus;
 2. pedoman dan kurikulum dakwah khusus; dan
 3. konsep pembinaan pelatihan dai nasional serta pemberdayaan ekonomi dai dan jamaah binaannya.
- b. memobilisasi kader mubaligh dengan kemampuan khusus; dan
- c. membina, mengawasi, dan mengevaluasi komunitas keagamaan di daerah binaan.

Bagian Kedupuluh Enam Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban

Pasal 63

Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban bertugas:

- a. menguatkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban dalam mengemban visi dan misi Muhammadiyah responsif dan proaktif;
- b. meningkatkan *networking* dengan lembaga-lembaga halal nasional, regional, dan internasional;
- c. meningkatkan kualitas dan kompetensi kader di bidang pemeriksaan halal dan keamanan produk; dan
- d. membuat layanan kepada warga masyarakat dan Muhammadiyah terkait jaminan produk halal.

Pasal 64

Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban berwenang:

- a. membina, mengawasi, dan mengevaluasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban;
- b. menginisiasi dan mengembangkan *networking* dengan lembaga-lembaga halal nasional, regional, dan internasional, serta lembaga-lembaga terkait halal untuk memperkuat jaringan kerja dakwah halal yang diperankan oleh Muhammadiyah;
- c. membentuk ekosistem halal Muhammadiyah di dalam Masyarakat bersinergi dengan Majelis, Lembaga, dan AUM;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban; dan
- e. menetapkan standar operasional layanan kepada warga masyarakat dan Muhammadiyah terkait jaminan produk halal.

Bagian Kedupuluh Tujuh Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah

Pasal 65

Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun model pembinaan jamaah haji dan umrah berdasarkan paham keagamaan dalam Muhammadiyah;
- b. mengembangkan dan menyusun standarisasi tata kelola lembaga-lembaga bimbingan haji dan umrah Muhammadiyah;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembinaan, pendampingan, dan pelayanan jamaah haji Muhammadiyah;
- d. menyusun materi-materi dan layanan yang bersifat panduan, bimbingan, dan pencerahan baik langsung maupun melalui berbagai media, baik bagi lembaga bimbingan haji dan umrah Muhammadiyah serta jamaah;

- e. membangun jejaring dan kolaborasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah; dan
- f. membina kegiatan jamaah pascahaji dan umroh.

Pasal 66

Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan model pembinaan jamaah haji dan umrah berdasarkan paham agama dalam Muhammadiyah;
- b. menetapkan dan meningkatkan standarisasi tata kelola lembaga-lembaga bimbingan haji dan umrah Muhammadiyah;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kualitas sumber daya pembina, pendamping, dan pelayanan jamaah haji Muhammadiyah;
- d. menetapkan dan melaksanakan tuntunan materi dan layanan jamaah haji dan umroh melalui berbagai media, baik bagi lembaga bimbingan haji dan umrah Muhammadiyah serta jamaah;
- e. menginisiasi dan membangun komunikasi serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait pembinaan haji dan umroh; dan
- f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan jamaah pascahaji dan umroh.

Bagian Kedupuluh Delapan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik

Pasal 67

- (1) Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik bertugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan konsep advokasi litigasi dan nonlitigasi;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah;
 - c. menyusun kebijakan sistem manajemen dan tata kelola Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah;
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas kader Advokat Muhammadiyah;
 - e. menyusun standar operasional layanan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah tingkat pusat, wilayah, maupun daerah;
 - f. memperjuangkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan merata di seluruh wilayah Indonesia;
 - g. memperjuangkan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan
 - h. memperjuangkan hak konstitusional seluruh warga Muhammadiyah dan masyarakat sesuai dengan asas persamaan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Majelis Hukum dan HAM.

Pasal 68

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik berwenang:

- a. menetapkan konsep advokasi litigasi dan nonlitigasi;
- b. membina dan mengevaluasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah;
- c. menetapkan kebijakan sistem manajemen dan tata kelola Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah;
- d. menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, kursus dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kader Advokat Muhammadiyah;
- e. menetapkan dan mensupervisi pelaksanaan standar operasional layanan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah tingkat pusat, wilayah, maupun daerah;

- f. memberikan layanan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan merata di seluruh wilayah Indonesia;
- g. memberikan layanan bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan
- h. memberikan layanan seluruh warga Muhammadiyah dan masyarakat sesuai dengan asas persamaan hukum.

Bagian Keduapuluh Sembilan Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 69

Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas:

- a. mengembangkan dan menyusun peta jalan dan model pariwisata dan ekonomi kreatif Muhammadiyah;
- b. memobilisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi warga Muhammadiyah;
- c. mengembangkan dan menyusun sistem manajemen bisnis, tata kelola, dan jaminan standar mutu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara profesional;
- d. mendorong kegiatan serta pemanfaatan aset untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif Muhammadiyah;
- e. meningkatkan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif Muhammadiyah; dan
- f. mencetak kader profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 70

Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berwenang:

- a. melakukan studi kelayakan mengenai peta jalan dan model pariwisata dan ekonomi kreatif Muhammadiyah;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi warga Muhammadiyah;
- c. menetapkan sistem manajemen bisnis, tata kelola, dan jaminan standar mutu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. memfasilitasi kegiatan serta pemanfaatan aset untuk meningkatkan produktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif Muhammadiyah;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Muhammadiyah; dan
- f. melakukan kaderisasi profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB VI BIRO

Bagian Kesatu Biro Pengembangan Organisasi

Pasal 71

Biro Pengembangan Organisasi di tingkat pusat bertugas membantu:

- a. merancang draf aturan-aturan Muhammadiyah;
- b. membentuk dan mengevaluasi regulasi;
- c. memeriksa muatan nota dinas dan surat dinas;
- d. menyusun, mengintegrasikan, mengharmonisasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan peta jalan pengembangan organisasi yang dibagi ke dalam bidang-bidang yang diamanatkan di dalam Tanfidz Keputusan Mukhtamar;
- e. menyelaraskan penyusunan Ketentuan Majelis, Panduan Lembaga, dan Keputusan Pimpinan Pusat;
- f. menyelesaikan masalah organisasi melalui arbitrase;

- g. menyusun konsep dan tata kelola organisasi;
- h. menyusun dan mengintegrasikan peta jalan pengembangan organisasi;
- i. menindaklanjuti peta jalan pengembangan organisasi menjadi kebijakan, rencana strategis, program kerja, dan anggaran Pimpinan Muhammadiyah dan UPP;
- j. mengoordinasikan dan mengembangkan sistem informasi administrasi organisasi;
- k. memberikan dukungan laporan kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan menerapkan interoperabilitas bekerja sama dengan UPP dan pihak lain terkait;
- l. melakukan harmonisasi, koordinasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tanfidz Keputusan Muktamar dengan program kerja dan capaian kinerja di seluruh tingkatan Pimpinan Muhammadiyah;
- m. mengharmonisasi dan mengoordinasi kebijakan dan program kerja UPP tingkat Pusat;
- n. menyusun dan mengendalikan standar mutu dalam melaksanakan kegiatan operasional Muhammadiyah;
- o. mengembangkan dan mengoordinasikan infrastruktur teknologi dan sistem informasi Muhammadiyah yang terintegrasi;
- p. mengoordinasikan dan mengembangkan sistem perlindungan data pribadi, aset digital, serta data dan informasi digital Muhammadiyah;
- q. mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan menyebarkan data Muhammadiyah; dan
- r. mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya.

Pasal 72

Biro Pengembangan Organisasi di tingkat wilayah dan daerah bertugas membantu Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah:

- a. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan regulasi;
- b. memeriksa muatan nota dinas dan surat dinas;
- c. menyusun, mengintegrasikan, mengharmonisasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan peta jalan pengembangan organisasi yang dibagi ke dalam bidang-bidang yang diamanatkan di dalam permusyawaratan pada tingkatannya masing-masing;
- d. melaksanakan konsep dan tata kelola organisasi yang telah disusun oleh Biro Pengembangan Organisasi tingkat pusat;
- e. menyusun dan mengintegrasikan peta jalan pengembangan organisasi di tingkatan masing-masing;
- f. menindaklanjuti peta jalan pengembangan organisasi menjadi kebijakan, rencana strategis, program kerja, dan anggaran Pimpinan Muhammadiyah dan UPP;
- g. berkoordinasi dengan Biro Pengembangan Organisasi di tingkat atasnya dalam mengembangkan sistem informasi administrasi organisasi;
- h. memberikan dukungan laporan kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan menerapkan interoperabilitas bekerja sama dengan UPP dan pihak lain terkait;
- i. melakukan harmonisasi, koordinasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tanfidz Keputusan Muktamar dengan program kerja dan capaian kinerja di seluruh tingkatan Pimpinan Muhammadiyah;
- j. mengharmonisasi dan mengoordinasi kebijakan dan program kerja UPP di tingkat masing-masing;
- k. menyusun dan mengendalikan standar mutu dalam melaksanakan kegiatan operasional Muhammadiyah di tingkat masing-masing;
- l. mengembangkan dan mengoordinasikan infrastruktur teknologi dan sistem informasi Muhammadiyah yang terintegrasi di tingkat masing-masing;

- m. mengoordinasikan dan mengembangkan sistem pelindungan data pribadi, aset digital, serta data dan informasi digital Muhammadiyah di tingkat masing-masing;
- n. mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan menyebarkan data Muhammadiyah di tingkat masing-masing; dan
- o. mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya di tingkat masing-masing.

Bagian Kedua Biro Pengelolaan Keuangan

Pasal 73

Biro Pengelolaan Keuangan tingkat pusat bertugas untuk membantu Pimpinan Pusat:

- a. menyusun sistem kebijakan pengelolaan keuangan dalam memberikan dukungan terhadap Pimpinan Muhammadiyah dalam pengelolaan keuangan;
- b. menyusun profil keuangan Muhammadiyah yang mencakup AUM dan Ortom;
- c. mengembangkan dan menyusun sistem pengelolaan dan sistem informasi keuangan Muhammadiyah yang terintegrasi;
- d. menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan kehartabendaan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan terhadap Muhammadiyah;
- e. menyusun sistem pengelolaan keuangan sebagai dukungan tata kelola manajemen keuangan Pimpinan Muhammadiyah;
- f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan Muhammadiyah;
- g. mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan Muhammadiyah;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat terhadap kelayakan usulan permohonan pembiayaan;
- i. mengelola keuangan Muhammadiyah;
- j. mencari dan mengelola sumber-sumber pendanaan bagi pengembangan AUM dan Muhammadiyah;
- k. melakukan tinjauan pembiayaan;
- l. mengelola kekayaan dan aset; dan
- m. melakukan manajemen risiko.

Pasal 74

Biro Pengelolaan Keuangan tingkat wilayah dan daerah bertugas untuk membantu Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah:

- a. menyusun sistem kebijakan pengelolaan keuangan dalam memberikan dukungan terhadap Pimpinan Muhammadiyah dalam pengelolaan keuangan;
- b. menyusun profil keuangan Muhammadiyah yang mencakup AUM dan Ortom;
- c. mengembangkan dan menyusun sistem pengelolaan dan sistem informasi keuangan Muhammadiyah yang terintegrasi;
- d. menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan kehartabendaan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan terhadap Muhammadiyah;
- e. menyusun sistem pengelolaan keuangan sebagai dukungan tata kelola manajemen keuangan Pimpinan Muhammadiyah;
- f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan Muhammadiyah;
- g. mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan Muhammadiyah;
- h. mengelola keuangan Muhammadiyah;
- i. mencari dan mengelola sumber-sumber pendanaan bagi pengembangan AUM dan Muhammadiyah;
- j. melakukan tinjauan pembiayaan;

- k. mengelola kekayaan dan aset; dan
- l. melakukan manajemen risiko.

Bagian Ketiga
Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum

Pasal 75

Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum tingkat Pusat bertugas membantu Pimpinan Pusat:

- a. menyusun sistem pengelolaan manajemen kesekretariatan dalam memberikan layanan terhadap masyarakat;
- b. menyusun kebijakan dan strategi kehumasan;
- c. menyusun sistem pengelolaan kerumahtanggaan;
- d. menyusun dan mengembangkan sistem kebijakan keprotokolkan;
- e. menjalankan komunikasi publik; dan
- f. menjalankan pelayanan umum.

Pasal 76

Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum tingkat wilayah dan daerah bertugas membantu Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah:

- a. meninjau pelaksanaan sistem pengelolaan manajemen kesekretariatan dalam memberikan layanan terhadap masyarakat;
- b. meninjau pelaksanaan kebijakan dan strategi kehumasan;
- c. meninjau pelaksanaan sistem pengelolaan kerumahtanggaan;
- d. menjalankan komunikasi publik; dan
- e. menjalankan pelayanan umum.

BAB VII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 77

- (1) Majelis, Lembaga, dan Biro mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah dalam bidangnya dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat maupun yang dituju.
- (2) Dalam hal hubungan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pimpinan Muhammadiyah dilakukan atas persetujuan dan atas nama Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
- (3) Majelis, Lembaga, dan Biro mengadakan hubungan horizontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (4) Majelis, Lembaga, dan Biro dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan dengan AUM lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pemberitahuan kepada Majelis yang membawahi AUM tersebut dan Pimpinan Muhammadiyahnya.
- (6) Majelis, Lembaga, dan Biro dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar Muhammadiyah, dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
- (7) Tata cara hubungan dan kerja sama luar negeri, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 78

Majelis, Lembaga, dan Biro menyusun tata kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Muhammadiyah.

BAB VIII PIMPINAN

Pasal 79

- (1) Syarat Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro:
 - a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; dan
 - f. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat satu tahun dan/atau berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Majelis tingkat Daerah, Wilayah, dan Pusat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikecualikan atas Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro tidak dapat diangkat sebagai pimpinan AUM dalam bidangnya.

Pasal 80

Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pimpinan Muhammadiyah dan amal usaha yang menjadi tugas dan kewenangan;
- b. Pimpinan UPP yang sama pada semua tingkat Pimpinan Muhammadiyah;
- c. Pimpinan UPP yang berbeda pada tingkat Pimpinan Muhammadiyah yang sama; dan
- d. Pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi masyarakat yang amal usahanya sama.

Pasal 81

- (1) Susunan Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - d. Ketua Bidang; dan
 - e. Anggota.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 2 (dua) orang.
- (5) Ketua Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan berdasar kebutuhan.

Pasal 82

- (1) Susunan dan personalia Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro sama dengan masa jabatan Pimpinan Muhammadiyah.
- (3) Jabatan Ketua Majelis, Lembaga, dan Biro tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan.
- (4) Perubahan personalia Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat.
- (5) Tugas Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat lebih tinggi.

BAB IX RAPAT

Pasal 83

- (1) Rapat Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Muhammadiyah yang berkaitan dengan tugas Majelis, Lembaga, dan Biro.
- (2) Rapat Pimpinan Majelis, Lembaga, dan Biro terdiri atas:
 - a. rapat harian;
 - b. rapat bidang; dan
 - c. rapat pleno.

Pasal 84

- (1) Rapat Kerja Majelis, Lembaga, dan Biro adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Muhammadiyah yang berkaitan dengan tugas Majelis, Lembaga, dan Biro.
- (2) Rapat Kerja Majelis, Lembaga, dan Biro dihadiri oleh:
 - a. tingkat pusat:
 1. wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 2. anggota Majelis tingkat pusat;
 3. wakil Majelis tingkat wilayah;
 4. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; dan
 5. undangan.
 - b. tingkat wilayah:
 1. wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
 2. anggota Majelis tingkat wilayah;
 3. wakil Majelis tingkat daerah;
 4. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; dan
 5. undangan.
 - c. tingkat daerah:
 1. wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
 2. anggota Majelis tingkat daerah;
 3. wakil Majelis tingkat cabang;
 4. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; dan
 5. undangan.
 - d. tingkat cabang :
 1. wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah;
 2. anggota Majelis tingkat cabang;
 3. wakil Majelis tingkat ranting;
 4. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat cabang; dan
 5. undangan.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Majelis, Lembaga, dan Biro mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

Pasal 85

- (1) Rapat Koordinasi merupakan rapat yang mengoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Muhammadiyah yang berkaitan dengan tugas Majelis, Lembaga, dan Biro.
- (2) Rapat Koordinasi dihadiri oleh unsur terkait sesuai bidang tugas dan kepentingan rapat Majelis, Lembaga, dan Biro.

BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 86

- (1) Pembiayaan Majelis, Lembaga, dan Biro menjadi tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

- (2) Majelis, Lembaga, dan Biro dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat.
- (3) Majelis, Lembaga, dan Biro menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat.
- (4) Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Majelis, Lembaga, dan Biro.

Pasal 87

- (1) Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
- (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

Pembinaan dan pengawasan Majelis, Lembaga, dan Biro dalam bidang paham agama, ideologi, penyelenggaraan amal usaha, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat.

BAB XII LAPORAN

Pasal 89

- (1) Majelis, Lembaga, dan Biro wajib membuat laporan pelaksanaan tugas pokok disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkat.
- (2) Laporan Majelis, Lembaga, dan Biro terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Segala peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Majelis dan Lembaga harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 91

Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain terkait dengan Peraturan ini untuk kemaslahatan.

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,
 - a. Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
 - d. Nomor 02/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tabligh;
 - e. Nomor 03/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Pendidikan Kader;
 - f. Nomor 04/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Pelayanan Sosial;
 - g. Nomor 05/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;
 - h. Nomor 06/PRN/I.0/B/2015 tentang Wakaf dan Kehartabendaan;

- i. Nomor 07/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Nomor 09/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Lingkungan Hidup;
 - k. Nomor 10/PRN/B.I.0/2015 tentang Majelis Pustaka dan Informasi;
 - l. Nomor 11/PRN/I.0/2015 tentang Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting;
 - m. Nomor 12/PRN/I.0/2015 tentang Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan;
 - n. Nomor 14/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Penanggulangan Bencana;
 - o. Nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah;
 - p. Nomor 16/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik;
 - q. Nomor 17/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga;
 - r. Nomor 18/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional;
 - s. Nomor 19/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Pembina Kesehatan Umum;
 - t. Nomor 20/PRN/I.0/B/2017 tentang Lembaga Pengembangan Pesantren; dan
 - u. Nomor 01/PRN/I.0/2021 tentang Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Safar 1447 H
8 Agustus 2025 M

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



7 Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.S.
NBM. 545549

Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed. 
NBM. 750178